



Salinan

PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa xxx adalah pengacara pada Kantor Hukum xxxx yang beralamat di Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxx tanggal 11 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor xxxx, tanggal 11 April 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 22 Februari

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 12 Juni 2004;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Farah Ameilia Fadhilah, Perempuan, Umur 12 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena;
 - 1) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat lebih mengutamakan orangtua Tergugat dibandingkan Penggugat;
 - 3) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
2. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 5 tahun lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH, S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Maret 2019, pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 12 Juni 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sebagaimana tertulis dalam posita nomor 1;
3. Bahwa benar saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka sebagaimana tertulis dalam posita nomor 2;
4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi sebagaimana tertulis dalam posita nomor 3;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebagaimana tertulis dalam posita nomor 4
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana tertulis dalam posita nomor 5;
7. Bahwa benar semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tertulis dalam posita nomor 6;
8. Bahwa terhadap posita nomor 7, Tergugat menjawab sebagai berikut:
 - a. Poin 1): tidak benar Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;
 - b. Poin 2): tidak benar Tergugat lebih mengutamakan orangtua Tergugat dibandingkan Penggugat;
 - c. Poin 3): tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - d. Bahwa menurut Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kurang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa terhadap posita nomor 8, Tergugat membenarkannya dengan menyatakan bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret 2013 antara

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 5 tahun lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri:

10. Bahwa terhadap posita nomor 9, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa terhadap posita nomor 10, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya dan membenarkan tambahan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat kurang komunikasi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxx tertanggal 12 Juni 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, bukti P.;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat- bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak seibu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2006 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, saksi memang tidak melihat pertengkaran (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi melihat langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat saling bersikap diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka soal penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan orangtua Tergugat dibandingkan Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2006 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, saksi memang tidak melihat pertengkaran (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi melihat langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat saling bersikap diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka soal penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli kepada keluarga (Penggugat dan anak) dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Print out (hasil cetak) foto Anak Tergugat dan Penggugat (Farah Ameilia Fadhilah) memegang uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, bukti T.1;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out (hasil cetak) foto tabung gas untuk keperluan memasak yang berada di dapur / rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, bukti T.2;
3. Print out (hasil cetak) foto Beras sebanyak 5 liter di dalam karung, bukti T.3;
4. Print out (hasil cetak) foto air aqua galon, bukti T.4;
5. Print out (hasil cetak) foto Surat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala yang dikeluarkan Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, bukti T.5;
6. Print out (hasil cetak) foto Surat Electronic Filling Identification Number (EFIN), bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan RT 11 tentang kondisi rumah tangga Bpk. Parikhin dan Ibu Ngarpiyah tertanggal 27 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT 11 Xxx Barat Kaupaten Bekasi, bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan RW 17 tentang kondisi rumah tangga Bpk. Parikhin dan Ibu Ngarpiyah tertanggal 28 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Xxx Barat Kaupaten Bekasi, bukti T.8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan bukti T.1, T.2, T.4 dan T.6 sedangkan terhadap bukti surat yang lainnya lainnya dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat- bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang karena ada masalah namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa dalam setahun terakhir, saksi sudah jarang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ibu Penggugat sekarang masih hidup dan sepengetahuan ibu Penggugat tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih rukun dan ibu Penggugat tidak mau Penggugat dan Tergugat bercerai;

Saksi II : SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih tidur seranjang atau sudah berpisah ranjang;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setahun saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) atau 2 (kali);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Tergugat daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Yang terhormat Majelis Hakim, saya mohon untuk segera memutuskan perkara saya karna sampai kapanpun saya sudah tidak mau jadi istri TERGUGAT Tergugat denga alasan apapun sudah tidak mau hidup bersama beberapa kali sidang belum ada putusan tapi saya tetep bersih kukuh mau pisah / Cerai.
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat lebih mengutamakan orangtua Tergugat dibandingkan Penggugat;
 - 3) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkahlahir maupun batin kepada Penggugat;
3. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menjadi benar– benar tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 5 tahun lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri padahal menurut aturan buku Nikah sudah tercantu tapi mereka tidak pernah baca apabila suami sudah 3 bula meninggalkan dan tidak memberi nafkah bantin maupun lahir sudah gugur dan sudah jatuh talaknya; ini sudah lima 5 tahun
4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, sampai kapan pun harus pisah / cerai , oleh karenanya Penggugat telah bersih kukuh untuk bercerai dengan Parikhin Binti Subekti Tergugat;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Walaupun Tergugat mengajukan berbagai alasan dan bukti-bukti.tersebut karena hak mereka yang penting saya sudah tidak mau lagi dan tetep pada pedirian saya dari awal cerai tidak mau hidup bersama lagi dan sudah tidak cocok lagi bahkan sampai kapan pun dan dengan dalih apaun sudah tidak mau jadi istrinya lagi

6. MeskipunTerguga memili bukti- bukti tersebut, itu menurut dia akan tetapi saya menganggap buktiitu tidak benar mereka mengada - ada karena yang tau urusan rumah tangga hanya saya bukan orang lain.dan yang saya rasakan,saya menganggap sudah tidak nyaman dalam keluarga lebih baik berpisah .

1. T-1: Foto Anak Tergugat dan Penggugat (Farah Ameilia Fadhilah) memegang uang sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa berdasarkan bukti T-1, TERBUKTI (TERGUGAT) Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anaknya baik nafkah pendidikan, kesehatan dan keperluan sehari-hari serta kasih sayang seorang ayah kepada anaknya.

Itu memang harus seorang ayah bertanggung jawab kepada anaknya. sampai kapan pun walaupun orang tuanya berpisah harus bertanggung jawab akan tetapi kurang memberi nafkah pada pada istri, sehingga istri cari nafkah sendiri untuk itu saya ingin pisah

2. T-2 : Foto tabung gas untuk keperluan memasak yang berada di dapur / rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan bukti T-2, TERBUKTI Tergugat selalu membeli gas tanpa ada campur tangan uang Penggugat yang mana dari tabung gas tersebut digunakan untuk sehari – hari memasak keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memang benar selama ini gas yang beli TERGUGAT Tergugat tapi sejak mulai mengajukanceraai Penggugat beli sendiritabung gas milik Ngarpayah sendiri

3. T-3 : Foto Beras sebanyak 5 liter di dalam karung;

Bahwa berdasarkan bukti T-3, TERBUKTI Tergugat selalu membeli beras dengan uang TERGUGAT sendiri yang banyaknya 5 liter untuk keperluan seminggu serta dihabiskan oleh Penggugat, Tergugat dan anak serta apabila keluarga Tergugat menginap mereka ikut makan dari beras hasil Tergugat beli.

tidak benar beras itu saya di kasih sama saudara angkat saya dari indramayu bukan Parikhin Binti Subekti Tergugat yang beli

4. T-4 : Foto air aqua gallon;

Bahwa berdasarkan bukti T-4, TERBUKTI Tergugat selalu membeli air aqua galon untuk kepentingan minum anak, Penggugat dan Tergugat selama sebulan.

Memang benar beli aqua untuk minum anak tapi bukan untuk saya karena saya bawa air minum dari tempat kerja saya

5. T-5 :Foto Surat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.

Bahwa berdasarkan bukti T-5, TERBUKTI Penggugat selama ini bekerja dan hasilnya dirasakan oleh Penggugat seorang diri.

tidak bener. Penghasilan saya bukan untuk diri sendiri tapi buat anak juga ikut merasakan, karna TERGUGAT tidak mencukupi semua kebutuhanya

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



6. T-6 : Foto Surat Elektronik Filling Identification (EFIN)

Bahwa berdasarkan bukti T-5, TERBUKTI Penggugat sebagai wajib pajak dengan NPWP : 476248539413000 atas nama Ngarpiyah.

Memang benar karna pajak penghasilan saya

7. T-7 : Surat Keterangan RT 011 tentang kondisi rumah tangga Bpk. Parikhin dan Ibu Ngarpiyah, tertanggal 27 April 2019;

Bahwa berdasarkan bukti T-7, TERBUKTI bahwa menurut keterangan RT. 011 tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan sehingga alasan bercerai karena perselisihan tidak dimungkinkan untuk terjadi.

tidak bener Majelis Hakim yang saya hormati karena orang lain taunya hanya dari sisi luarnya saja apakah mereka tau apa yang saya rasakan sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 5 tahun dan sejak itu pula sudah tidak nyaman Lagi dan sering kali bertengkar. 5 tahun waktu yang sangat lama untuk apa saya pertahankan hidup kalau bertengkar terus menerus buat apa saya pertahankan kalau tidak bahagia dalam rumah tangga lebih baik hidup sendiri tidak punya suami, tapi saya tetap bertanggung jawab pada anak saya

8. T-8 : Surat Keterangan RW 017 tentang Kondisi rumah tangga Bpk. Parikhin dan Ibu Ngarpiyah, tertanggal 28 April 2019;

Bahwa berdasarkan bukti T-8, TERBUKTI menurut keterangan RW 017 tempat tinggal Penggugat dan Tergugat menguatkan surat keterangan RT 011 tertanggal 27 April 2019 Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan sehingga alasan bercerai karena perselisihan tidak dimungkinkan terjadi.

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bener Majelis Hakim yang saya hormati karena orang lain taunya hanya dari sisi luarnya saja apakah mereka tau apa yang saya rasakan sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 5 tahun dan sejak itu pula sudah tidak nyaman Lagi dan sering kali bertengkar. 5 tahun waktu yang sangat lama untuk apa saya pertahankan hidup kalau bertengkar terus menerus buat apa saya pertahankan kalau tidak bahagia dalam rumah tangga lebih baik hidup sendiri tidak punya suami, tapi saya tetap bertanggung jawab pada anak karena anak lebih dekat dengan saya

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT); karena saya sudah tidak mau lagi jadi istri Parihin Bin Subekti dan harus berpisah jalan yang terbaik saya sudah tidak cinta lagi sampai kapan pun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

FAKTA DALAM PERSIDANGAN:

Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat dalam Persidangan:

Bukti Surat:

1. KTP milik Penggugat atas nama Ngarpiah , NIK: xxx;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dengan nomor: xxxx tertanggal 12 Juni 2004;

Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat:

1. Saksi **Sulastri binti Suliman**, Agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi dan penggugat adalah saudara kandung, saksi sebagai kakak dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Telaga Pesona;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan namun hanya diberi kabar dari Penggugat tentang adanya perselisihan;
- Bahwa menurut saksi informasi yang didapat dari Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kebutuhan orang tua dari pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jelasnya perselisihan kecuali jika diberitahu oleh Penggugat;

2. Saksi **SAKSI II**, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengakran ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kabar perceraian dari telpon yang dikabarkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai terjadinya perselisihan;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dalam satu rumah;

Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat dalam

Persidangan:

Bukti Surat:

1. Foto Anak Tergugat dan Penggugat (Farah Ameilia Fadhilah) memegang uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), (Bukti T-1);
2. Foto tabung gas untuk keperluan memasak yang berada di dapur / rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat (Bukti T-2);
3. Foto Beras sebanyak 5 liter di dalam karung (Bukti T-3);
4. Foto air aqua galon (T-4);
5. Foto Surat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala yang dikeluarkan Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak (Bukti T-5);
6. Foto Surat Electronic Filling Identification Number (EFIN) , (Bukti T-6);
7. Surat keterangan RT 011 tentang kondisi rumah tangga Bpk. Parikhin dan Ibu Ngarpiyah, tertanggal 27 April 2019 (Bukti T-7);
8. Surat keterangan RW 17 tentang kondisi rumah tangga Bpk. Parikhin dan Ibu Ngarpiyah, tertanggal 28 April 2019 (Bukti T-8);

Keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat:

1. Saksi **SAKSI I**, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Tergugat
- Bahwa saksi memiliki 5 orang saudara salah satunya adalah Tergugat

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki orang tua yaitu ibu kandung di kampung
- Bahwa hanya ada dua orang saudara yang mengurus ibu kandung di kampung
- Bahwa sikap orang tua Saksi sangatlah baik dengan Penggugat apalagi walaupun saudara saksi laki juga tetap meminta izin dari orang tua Tergugat waktu menikah dengan Penggugat, jadi rasanya kurang etis kalau sampe Penggugat bilang Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat padahal Penggugat kan tau dari Tergugat diurus dari kecil sama orang tua nya dibesarkan orang tuanya, bahkan sampe dikasih restu untuk nikah sama orang tuanya. Jadi kalo sampai Penggugat bilang sodara saya lebih mentingin orang tuanya rasanya tidak baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya keributan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tetap tidak mendukung dengan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi **SAKSI II**, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa didalam keluarga hanya ada dua saudara laki yaitu saksi dan Tergugat;
- Bahwa saksi lumayan sering untung mengunjungi Tergugat di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan, dan anak tersebut lebih dekat hubungannya dengan ayahnya yaitu (Tergugat);

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



TANGGAPAN TERHADAP BUKTI SURAT DAN SAKSI YANG DIHADIRKAN

PENGUGAT DIDALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa Tergugat secara TEGAS MENOLAK bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis dalam KESIMPULAN ini;
2. Bahwa benar dari bukti adanya Foto Copy Kutipan Akta Nikah dengan nomor: xxxx tertanggal 12 Juni 2004, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah secara hukum;
3. Bahwa Tergugat SECARA TEGAS MENOLAK semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat., disebabkan tidak ada saksi yang mengetahui secara pasti adanya perselisihan. Bahkan dalam pasal 116 UU No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab terjadinya perceraian harus ada beberapa penyebab yang dapat dibuktikan namun pada kenyataannya tidak ada satu saksi pun yang melihat atau mengetahui secara langsung tentang adanya sebuah perselisihan yang menyebabkan perceraian;

KESIMPULAN PENGUGAT:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban dan bantahan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini oleh karenanya SECARA TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL PENGUGAT DALAM GUGATAN CERAINYA kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam KESIMPULAN ini;
2. Bahwa pada prinsipnya tidak ada satupun saksi-saksi yang dihadirkan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang mengetahui secara langsung adanya sebuah perselisihan yang menyebabkan terjadinya proses perceraian;
3. Bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Tergugat dari T-1 sampai dengan T-4, terbukti benar Tergugat bertanggung jawab dalam rumah tangganya dengan Penggugat dan anaknya dan tidak benar dengan apa

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya jika Tergugat lebih mementingkan orang tua;

4. Bahwa dari bukti yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu bukti T-5 dan T-6, terbukti benar Penggugat bekerja dan tidak benar kalau Penggugat merasa kekurangan uang atau minim dalam hal ekonomi karena pada kenyataannya Penggugat bekerja dan memiliki gaji setiap bulannya yang dipakai untuk keperluan Penggugat sendiri;

5. Bahwa dari bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu bukti T-7 dan T-8, terbukti benar bahwa baik dari kepala lingkungan Ketua RT maupun Ketua RW telah menjamin melalui surat keterangannya yaitu didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan, pertengkaran atau sejenisnya sehingga proses perceraian ini dilakukan tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Cerai Penggugat kecuali hal yang telah jelas diakui;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Nomor Perkara 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Menerima seluruh jawaban, bukti-bukti dan hal yang telah diberikan oleh Tergugat;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 12 Juni 2004 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawaban telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 5 tahun lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di muka persidangan Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat, tidak benar Tergugat lebih mengutamakan orangtua Tergugat dibandingkan Penggugat, tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat namun menurut Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kurang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak benar Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya dan membenarkan tambahan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat kurang komunikasi,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dan apa-apa yang telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa, karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang oleh Majelis dikutip dalam

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang duduknya perkara, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah bersesuaian dalam keterangan keduanya di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak terbuka soal penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, perselisihan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8 yang oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.6 berupa print out (hasil cetak) foto. Terhadap bukti T.1, T.2, T.4 dan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.6 Penggugat membenarkannya, sedangkan terhadap bukti T.3 dan T.5 Penggugat membantahnya. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*".

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T.7 dan T.8. Terhadap kedua bukti tersebut, Penggugat membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti Tergugat tersebut sebagian dibenarkan oleh Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materiil bukti-bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang oleh Majelis dikutip dalam pertimbangan tentang duduknya perkara, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat di bawah sumpah bahwa menurut cerita Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis dan masih

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal serumah namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang karena ada masalah namun saksi tidak mengetahui masalahnya. Sedangkan menurut keterangan saksi kedua Tergugat di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan yang terbukti menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat yaitu karena Tergugat tidak terbuka soal penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan yang disampaikan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Tergugat yaitu berupa bukti T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bantahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap awal persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian juga mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan namun semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, apalagi Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah ranjang selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal **13 Juni 2019 M** bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal **20 Juni 2019 M** bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.**, dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp240.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

H. Dede Supriadi, SH., MH.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)